



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,  
Faximile (024) 3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [disdikbud@jatengprov.go.id](mailto:disdikbud@jatengprov.go.id)

Semarang, 01 Juli 2024

Kepada

- Yth.
1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII
  2. Kepala SMA Negeri
  3. Kepala SMK Negeri
- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Tengah  
di -

TEMPAT

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 420/05495

TENTANG

### **DAFTAR ULANG BAGI CALON PESERTA DIDIK KELAS X (SEPULUH) PADA SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2024/2025**

Berdasarkan :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- d. Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- e. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/05456 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/04794 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah

Atas (SMA) Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025;

- f. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/05494 tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025.

disampaikan dengan hormat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan daftar ulang Calon Peserta Didik Kelas X (Sepuluh) SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025 sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan daftar ulang bagi Calon Peserta Didik Kelas X (Sepuluh) merupakan bagian dari tahapan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025.
2. Daftar ulang dimaksud dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing, dan diselenggarakan pada setiap hari kerja dengan rentang waktu pada **tanggal 3 s.d 12 Juli 2024** bertempat di masing-masing Satuan Pendidikan.
3. Satuan Pendidikan **dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun** kepada Calon Peserta Didik dan/atau orang/wali Calon Peserta Didik, termasuk **dilarang melakukan penjualan/mengkoordinasikan pengadaan seragam sekolah** kepada peserta didik melalui kelembagaan sekolah, Komite Sekolah, unit usaha mandiri sekolah, organisasi yang dikelola oleh guru/tendik sekolah, organisasi siswa, paguyuban orang tua/wali, dan/atau melakukan penunjukan/mengarahkan pembelian seragam kepada toko tertentu. Terhadap ketentuan ini maka siswa melakukan pembelian/pengadaan seragam secara mandiri, dan **Satuan Pendidikan cukup memberikan ketentuan** (warna, model, dll) seragam sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pencegahan Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan PPDB, maka dalam penyelenggaraan daftar ulang **wajib patuh terhadap Surat Edaran** Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2/05058 tanggal 13 Juni 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025.
5. Diminta kepada Saudara melaksanakan tahapan pelaksanaan daftar ulang dimaksud dengan tetap menjaga kondusifitas lingkungan pembelajaran, dengan memedomani Panduan Pelaksanaan Daftar Ulang Calon Peserta Didik Kelas X (Sepuluh) Pada PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana terlampir.

6. Guna menjamin terselenggaranya pelaksanaan daftar ulang sebagaimana tersebut di atas, kiranya dapat dilakukan **koordinasi dengan berbagai pihak terkait**, dan hal-hal yang memerlukan pananganan lebih lanjut agar dikoordinasikan secara berjenjang pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd.,M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760730 200112 2 003

**TEMBUSAN :**

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah;
7. Kepala BB-PMP Provinsi Jawa Tengah;
8. Pertinggal.

## LAMPIRAN

SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 420/05495

### TENTANG :

PANDUAN PELAKSANAAN DAFTAR ULANG  
CALON PESERTA DIDIK KELAS X (SEPULUH)  
PADA PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN  
2024/2025

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Masa pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025 dengan berbagai tahapannya hasilnya telah diumumkan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 yang mengusung semangat “Integritas, Obyektif, Transparan, Akuntabel dan tidak diskriminatif”, telah dilaksanakan secara daring kecuali pada tahapan verifikasi berkas pendaftaran.

Berakhirnya masa pendaftaran PPDB dan telah diperolehnya hasil seleksi, maka tahapan berikutnya akan dilaksanakan daftar ulang bagi Calon Peserta Didik sehingga pada akhirnya nanti Calon Peserta Didik ditetapkan sebagai peserta didik pada Satuan Pendidikan. Guna memberikan arah penyelenggaraan daftar ulang tersebut, maka kiranya panduan ini memberikan kemudahan dan pemahaman yang sama bagi seluruh yang berkepentingan.

### B. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/04794 tanggal 31 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Ajaran 2024/2025 Provinsi Jawa Tengah, dan terakhir diubah dengan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/05456 tanggal 27 Juni 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/04794 tanggal 31 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Ajaran 2024/2025 Provinsi Jawa Tengah;

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam proses seleksi dimaksudkan untuk memperoleh kepastian tindak lanjut pendaftaran yang dilakukan oleh Calon Peserta Didik, dan sekaligus sebagai validasi ulang atas dokumen persyaratan yang dipergunakan oleh Calon Peserta Didik.

### 2. Tujuan

- Memastikan kebenaran dokumen pendaftaran Calon Peserta Didik sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- Memperoleh pernyataan kesanggupan Calon Peserta Didik untuk ditetapkan sebagai peserta didik.
- Menghitung keterpenuhan daya tampung kelas X (sepuluh) pada Tahun Ajaran 2024/2025.

## D. SASARAN

Sasaran daftar ulang adalah Calon Peserta Didik dan orang tua/wali peserta didik yang telah dinyatakan lolos seleksi dalam proses penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025.

## E. PEMBIAYAAN

Keseluruhan pembiayaan daftar ulang ditanggung oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dan calon peserta didik hanya dibebankan mempersiapkan meterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk dibubuhkan pada Surat Pernyataan.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN**

Persyaratan daftar ulang pada satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri melalui validasi sesuai dokumen aslinya, ditentukan berdasarkan Jalur PPDB yang dipilih pada saat melakukan pendaftaran secara online sebagai berikut :

#### **A. SMA**

##### **1. Jalur Zonasi**

- a. Print out bukti pendaftaran.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah.
- g. Kartu Keluarga yang masih berlaku.

**Catatan :** diperlukan untuk validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

- h. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.

##### **Catatan**

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan di Lingkup Ponpes : Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM).

- i. Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).

##### **2. Jalur Afirmasi**

- a. Print out bukti pendaftaran.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat.

- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025, dan belum menikah.
- j. Kartu Keluarga yang masih berlaku.  
**Catatan :** diperlukan untuk validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- g. ATS, dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024.
- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan sebagaimana diatur di dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB (bagi yang memiliki).

### **3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua**

- a. Print out bukti pendaftaran;
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat.
- f. Akta kelahiran/Surat Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah.
- g. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota, yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal surat penugasan s.d tanggal 27 Juni 2024.
- h. Calon peserta didik yang merupakan anak guru atau tenaga kependidikan dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- i. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan sebagaimana diatur di dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB (bagi yang memiliki).
- j. Kartu Keluarga (KK) dari luar kabupaten/kota, dikecualikan bagi anak guru/tenaga kependidikan.
- k. Surat Keterangan tempat kedudukan kantor penugasan orang tua.

### **4. Jalur Prestasi**

- a. Print out bukti pendaftaran.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.

- c. Buku Rapor SMP/sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat.
- f. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan sebagaimana diatur di dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB.
- g. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah.
- h. Kartu Keluarga yang masih berlaku.

**Catatan :** diperlukan untuk validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

## B. SMK

### 1. Seleksi Jarak Terdekat

- a. Print out bukti pendaftaran
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah.
- g. Kartu Keluarga.

**Catatan :** diperlukan untuk validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

- h. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama.

### Catatan

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan di Lingkup Ponpes : Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM).

- i. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan sebagaimana diatur di dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB (bagi yang memiliki).

- j. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah/Surat Pernyataan Sehat Calon Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

## 2. Seleksi Afirmasi

- a. Print out bukti pendaftaran
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat;
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah;
- g. Kartu Keluarga yang masih berlaku.

- Catatan :** diperlukan untuk validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- h. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama.

- Catatan**
- Dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan di Lingkup Ponpes : Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM).
- i. ATS, dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024.
  - j. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan sebagaimana diatur di dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB (bagi yang memiliki).
  - k. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah/Surat Pernyataan Sehat Calon Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

## 3. Seleksi Prestasi

- a. Print out bukti pendaftaran
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket

B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/settingkat.

- f. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan sebagaimana diatur di dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB (bagi yang memiliki).
  - g. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah.
  - h. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- Catatan :** diperlukan untuk validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- i. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah/Surat Pernyataan Sehat Calon Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

### **C. DOKUMEN SEKOLAH**

Keseluruhan dokumen yang dilakukan verifikasi di copy dalam rangkap 2 (dua), dan selanjutnya copy dimaksud menjadi dokumen yang harus disimpan oleh masing-masing Satuan Pendidikan, dan khusus untuk Print out bukti pendaftaran, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, dan Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik di SMK Negeri yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB, asli disimpan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

### **BAB III** **PELAKSANAAN DAFTAR ULANG**

#### **A. WAKTU DAN TEMPAT**

##### **1. Waktu**

- a. Waktu pelaksanaan daftar ulang sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB, yaitu pada setiap hari kerja hari kerja pada **tanggal 3 s.d 12 Juli 2024**, dan dalam setiap harinya dibuka mulai pukul 08.00 s.d 15.30 WIB dikurangi waktu istirahat selama 60 (enam puluh) menit pada pukul 12.00 s.d 13.00 WIB.
  
- b. Pengaturan jumlah calon peserta didik yang melaksanakan daftar ulang dalam setiap harinya diatur oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah CPD yang dinyatakan lulus seleksi PPDB, dengan urutan:
  1. SMA Negeri :
    - Jalur Zonasi
    - Jalur Afirmasi
    - Jalur Perpindahan Tugas Orangtua
    - Jalur Prestasi
  
  2. SMK Negeri :
    - Seleksi Prestasi
    - Seleksi Afirmasi
    - Seleksi Domisili Terdekat

##### **2. Tempat**

Tempat pelaksanaan daftar ulang adalah masing-masing Satuan Pendidikan pilihan Calon Peserta Didik dinyatakan lolos pada tahapan seleksi PPDB.

#### **B. TATA CARA**

Tata cara pendaftaran secara khusus diatur oleh masing-masing satuan pendidikan, dengan ketentuan pokok sebagai berikut :

##### **1. Pembentukan Panitia**

- a. Sekolah menetapkan kepanitiaan dibawah koordinasi langsung Kepala Sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah.
- b. Susunan kepanitiaan sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - Penanggungjawab
  - Ketua
  - Sekretaris
  - Verifikator dokumen
  - Lain-lain sesuai kebutuhan sekolah

##### **2. Penyiapan Sarana Prasarana**

Dalam pelaksanaan daftar ulang, setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana – prasarana sekurangnya :

- a. Alat tulis kantor.

- b. Ruang verifikasi dokumen.
- c. Ruang tunggu.
- d. Lain-lain yang dipandang perlu.

### **3. Pemanggilan CPD**

- a. Sekolah menyampaikan undangan/pengumuman pelaksanaan daftar ulang kepada seluruh Calon Peserta Didik dengan pengaturan agar tidak terjadi penumpukan dalam setiap sesinya.
- b. Calon peserta dan/atau orang tua/wali yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan dapat mengajukan penyesuaian waktu sesuai dengan kesepakatan bersama sekolah dalam rentang waktu masa daftar ulang.

### **4. Verifikasi Dokumen**

- a. Verifikasi dokumen merupakan validasi dokumen sesuai data dan fakta dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025.
- b. Verifikasi dokumen dilakukan oleh Panitia yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan persyaratan bahwa panitia dimaksud memiliki pemahaman yang memadai terhadap Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB.
- c. Jumlah Verifikator dalam setiap tim yang melakukan verifikasi pada masing-masing rombongan belajar sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- d. Hasil verifikasi dokumen dituangkan dalam lembar check list verifikasi sesuai jalur PPDB dan ditandatangani oleh verifikator dan Calon Peserta Didik atau orang tua/wali Calon Peserta Didik.
- e. Contoh lembar check list verifikasi dokumen sebagaimana lampiran :

#### **1) SMA**

- Lampiran 1 : Lembar Check List Dokumen Jalur Zonasi
- Lampiran 2 : Lembar Check List Dokumen Jalur Afirmasi
- Lampiran 3 : Lembar Check List Dokumen Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
- Lampiran 4 : Lembar Check List Dokumen Jalur Prestasi

#### **2) SMK**

- Lampiran 5 : Lembar Check List Dokumen Seleksi Jarak Terdekat
- Lampiran 6 : Lembar Check List Dokumen Seleksi Afirmasi
- Lampiran 7 : Lembar Check List Dokumen Seleksi Prestasi

### **5. Penandatanganan Surat Pernyataan**

Calon Peserta Didik yang telah menyelesaikan verifikasi dokumen, dan apabila dokumen telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan maka

orang tua/wali dan Calon Peserta Didik wajib menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan oleh satuan pendidikan sebagaimana **contoh form lampiran 8**.

## 6. Pengumuman Hasil Verifikasi

- a. Hasil verifikasi diumumkan/diberitahukan oleh satuan pendidikan masing-masing kepada Calon Peserta Didik dan/atau orang tua/wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan.
- b. Pengumuman hasil verifikasi disampaikan kepada para Calon Peserta Didik dan/atau orang tua/wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan selambat-lambatnya satu hari setelah jadwal pelaksanaan daftar ulang.
- c. Pengumuman/pemberitahuan dimaksud berisi keterangan diterimanya atau dibatalkannya pendaftaran Calon Peserta Didik yang bersangkutan berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan/verifikasi dokumen.

## C. PEMBAGIAN ROMBONGAN BELAJAR

1. Pembagian Calon Peserta Didik ke dalam rombongan belajar didasarkan pada jumlah Calon Peserta Didik yang melakukan pendaftaran ulang, dan Calon Peserta Didik yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai peserta didik berdasarkan hasil verifikasi dokumen setelah memperhitungkan jumlah peserta didik yang tinggal kelas X (Sepuluh) Tahun Ajaran 2023/2024 maupun peserta didik yang diterima melalui PPDB layanan inklusi, Kelas Khusus Olahraga, Afirmasi Pendidikan Manengah (ADEM), dan peserta didik hasil seleksi pada SMK Negeri Semi Boarding.
2. Jumlah Calon Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar harus sesuai dengan ketentuan jumlah maksimal peserta didik dalam satu rombongan belajar.
3. Penetapan program keahlian (SMK) calon peserta didik didasarkan atas seleksi PPDB, dan satuan pendidikan dilarang melakukan perubahan jumlah rombongan belajar sesuai dengan jumlah rombel yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
4. Keputusan penetapan peminatan dan rombongan belajar peserta didik serta guru yang diberikan tugas sebagai wali kelas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
5. Masing-masing satuan pendidikan wajib mengumumkan hasil penetapan rombongan belajar kepada seluruh peserta didik dan guru yang diberi tugas sebagai wali kelas pada masing-masing rombongan belajar.

#### **D. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Calon peserta didik yang dinyatakan lolos dalam seleksi PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025 dinyatakan mengundurkan diri apabila tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang telah ditetapkan, dan jumlah kekosongan kursi akibat adanya Calon Peserta Didik tidak melakukan daftar ulang akan diisi dengan Calon Peserta Didik Cadangan.
2. Calon Peserta Didik yang melakukan daftar ulang dan telah dilakukan penelitian dokumennya, serta telah ditetapkan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan apabila di kemudian hari didapatkan bukti-bukti yang cukup bahwa diantara dokumen yang telah dilakukan penelitian terdapat ketidaksesuaian berdasarkan data dan fakta.
3. Pengenaan sanksi pengeluaran peserta didik dari satuan pendidikan dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Komite Sekolah dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat.

## **BAB IV**

### **PENGADUAN, MONEV DAN PELAPORAN**

#### **A. PENGADUAN**

1. Setiap satuan pendidikan wajib menindaklanjuti semua pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan daftar ulang SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025.
2. Setiap pengaduan yang memenuhi persyaratan wajib ditangani dan ditindaklanjuti secara berjenjang.
3. Pengaduan harus dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan pengadu bersedia memberikan keterangan lebih lanjut apabila diperlukan (**form pengaduan : Cantoh lampiran 9**).
4. Pengaduan yang tidak dilengkapi dengan identitas serta data pendukung yang relevan tidak memperoleh prioritas dalam tindak lanjut penanganannya.
5. Tindaklanjut penanganan pengaduan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana **contoh form lampiran 10**.

#### **B. MONITORING DAN EVALUASI**

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Pengawas Pembina masing-masing Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Fokus monitoring dan evaluasi adalah pelaksanaan verifikasi, dan penanganan pengaduan serta tindak lanjutnya.
3. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dilengkapi dengan catatan khusus yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

#### **C. PELAPORAN**

1. Masing-masing Satuan Pendidikan melakukan verifikasi berkas persyaratan daftar ulang, dan apabila berdasarkan hasil verifikasi telah sesuai ketentuan maka dilakukan input data Calon Peserta Didik ke dalam situs operator PPDB Online melalui laman: <https://operator.siapppdb.com>, pada menu pendaftaran>fitur “Lapor Diri”, dan mencetak bukti daftar ulang untuk diserahkan kepada Calon Peserta Didik yang bersangkutan.
2. Satuan Pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan daftar ulang kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing selambat-lambatnya pukul 20.00 pada hari terakhir pelaksanaan daftar ulang dengan menggunakan form rekapitulasi sebagaimana **contoh form lampiran 11.a untuk SMA, Lampiran 11.b untuk SMK**.
3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan daftar ulang pada satuan pendidikan di wilayahnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya selambatnya pukul 23.59 pada hari terakhir pelaksanaan daftar ulang dengan menggunakan form rekapitulasi sebagaimana **contoh form lampiran 12.a untuk SMA, Lampiran 12.b untuk SMK**. Disampaikan ke alamat email : ppdbjateng2024@gmail.com, dalam format PDF.

## **BAB V** **PENUTUP**

Daftar ulang merupakan tahapan akhir pelaksanaan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025 sebelum calon Peserta Didik dinyatakan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan. Daftar ulang ini marilah dimaknai sebagai salah satu wujud tanggungjawab panitia PPDB pada semua tingkatan untuk menjamin pelaksanaan PPDB yang berintegritas.

Besar harapan kami kiranya keseluruhan tahapan PPDB tahun ini mampu menjadi momen terbaik dalam upaya membangun karakter insan pendidikan di Jawa Tengah dan seluruh masyarakatnya, sehingga pada tahun-tahun berikutnya penyelenggaraan PPDB Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki keyakinan bahwa masyarakat Jawa Tengah patut diberikan apresiasi yang tinggi atas integritasnya, dan pada muaranya kelangsungan layanan pendidikan di Jawa Tengah dapat memberikan dampak positif yang semakin luas dalam setiap lingkungan sosial yang berorientasi pada tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi dan menguat kepada pemerintah.

PPDB adalah awal dari sebuah perjalanan merangkul setiap warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan, dan berawal dari sinilah pula kita dituntut untuk mewujudkan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, dan kita berharap bahwa pendidikan akan menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Terima kasih untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah, marilah terus saling mendukung dan menjadikan Provinsi Jawa Tengah menjadi pilar utama pembangunan karakter dan sekaligus pilar utama prestasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di tingkat nasional.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd.,M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760730 200112 2 003

**REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN/PELAPORAN**

SMAN/SMKN : .....  
 KAB/KOTA : .....  
 CABDIN WIL : .....

<b>NO</b>	<b>IDENTITAS PENGADU/PELAPOR</b>	<b>POKOK ADUAN</b>	<b>PENELITIAN ADUAN</b>	<b>HASIL KLARIFIKASI</b>	<b>TINDAK LANJUT YANG DILAKUKAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

....., .... Juli 2024

KEPALA SMA NEGERI/SMK NEGERI .....

.....  
NIP. .....

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN DAFTAR ULANG (SMA)**

SMAN : .....  
 KAB/KOTA : .....  
 CABDIN WIL : .....

NO	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG PER ROMBEL	CALON PESERTA DIDIK			PERSENTASE (%) KETERPENUHAN DAYA TAMPUNG	KETERANGAN
			DITERIMA SELEKSI	DAFTAR ULANG	TIDAK DAFTAR ULANG		

....., ... Juli 2024

KEPALA SMA NEGERI .....

.....  
NIP. .....

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN DAFTAR ULANG (SMK)**

SMKN : .....  
 KAB/KOTA : .....  
 CABDIN WIL : .....

NO	PROGRAM KEAHLIAN	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG PER ROMBEL	CALON PESERTA DIDIK			PERSENTASE (%) KETERPENUHAN DAYA TAMPUNG	KET
				DITERIMA SELEKSI	DAFTAR ULANG	TIDAK DAFTAR ULANG		
1.	.....							
2.	.....							
3.	.....							
	<b>Jumlah</b>							

....., ... Juli 2024

KEPALA SMK NEGERI .....

.....  
NIP. .....

CABDIIN WI : ..... : SMA NEGERI : SATPEN D

### REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN DAFTAR ULANG

Lampiran - 12.a

NO	PEMINATAN	DAVA							KET
		PESERTA DIDIK	TAMPUNG	DAFTAR	DITERIMA	SELERKSI	DAFTAR	ULANG	
1		9	8	7	6	5	4	3	A. KABUPATEN/KOTA .....
1.	SMA								1.
2.	SMA								2.
3.	SMA								3.
<b>B. KABUPATEN/KOTA .....</b>									
1.	SMA								1.
2.	SMA								2.
3.	SMA								3.
<b>KABUPATEN/KOTA .....</b>									
1.	SMA								1.
2.	SMA								2.
3.	SMA								3.
<b>Jumlah</b>									

NIP. ....

KEPALA CABANG DINAS PENDIKAN

WILAYAH ....

....., ... Juli 2024

## REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN DAFTAR ULANG

CABDIN WIL : .....  
 SATPEND : SMK NEGERI

NO	PROGRAM KEAHLIAN	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG PER ROMBEL	CALON PESERTA DIDIK			PERSENTASE (%) KETERPENUHAN DAYA TAMPUNG	KET
				DITERIMA SELEKSI	DAFTAR ULANG	TIDAK DAFTAR ULANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	<b>KABUPATEN/KOTA</b> .....							
1.	SMK NEGERI .....							
-	- .....							
-	- .....							
-	- .....							
2.	SMK NEGERI .....							
-	- .....							
-	- .....							
-	- .....							
<b>Jumlah</b>								

....., ... Juli 2024

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
WILAYAH ....

.....  
NIP. ....